



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA 22/PHPU.BUP-XXIII/2025
Tentang**

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024

- Pemohon** : **Drs. W. Herry Wibowo, M.H. dan Wahyu Adhi Dermawan, S.Sos., M.M.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- Pihak Terkait** : **Hamenang Wajar Ismoyo, S.Ikom. dan Benny Indra Ardhianto, S.E., M.BA.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3076 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Keputusan KPU Klaten 3076/2024), tanggal 2 Desember 2024
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Tanggal Ketetapan : 4 Februari 2024

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Nomor Urut 2. Pemohon pada pokoknya menguraikan bahwa terjadinya suara tidak sah sebanyak 43.655 (empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima) dan terdapat perbedaan antara hasil suara pada Salinan C1 dengan D Hasil. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan yang tidak berjalan demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, menurut Pemohon, dilakukannya pembakaran sisa surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan jumlah surat suara 5.158 adalah hal yang sangat merugikan bagi pasangan calon dikarenakan tidak dihadirkan ketika pemusnahan

kelebihan sisa surat suara tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3076 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, melakukan perhitungan suara ulang, dan menjabarkan atau menjelaskan jumlah suara yang tidak sah.

Bahwa Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025 telah menerima secara fisik surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025 dengan agenda “Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon “ sekaligus “Konfirmasi Penarikan Permohonan” berkaitan dengan adanya surat Pencabutan Permohonan dari prinsipal atas nama Drs.W. Herry Wibowo, M.H. sebagai Calon Bupati Klaten Tahun 2024 yang memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman S.H., M.H., yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan adanya Surat Pencabutan Permohonan dimaksud dan Kuasa Hukum Pemohon membenarkan penarikan/pencabutan tersebut. Oleh karena itu Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.